



BUPATI LANDAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI LANDAK  
NOMOR 69 TAHUN 2023

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA BADAN PERENCANAAN, RISET DAN INOVASI DAERAH  
KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa penetapan nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah memperhatikan pedoman dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak mengamanatkan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan Unit Kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Landak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 106, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 106);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 86).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN LANDAK.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Landak.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Landak.
5. Otonomi Daerah adalah Hak, Wewenang dan Kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah otonomi adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Landak dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Badan Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Landak.
11. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten Landak di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan yang meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah yang selanjutnya disingkat BAPPERIDA;
12. Kepala Badan adalah Kepala BAPPERIDA Kabupaten Landak merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Landak.
13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
14. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu

- jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
  16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
  17. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
  18. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
  19. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
  20. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin Satuan Organisasi Negara.
  21. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang tenaga fungsional yang melaksanakan tugas tertentu dengan keahlian dan keterampilan masing-masing.
  22. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
  23. Staf adalah seluruh pegawai di BAPPERIDA Kabupaten Landak baik yang bertugas sebagai Pejabat Struktural maupun Fungsional.
  24. Riset adalah kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa, pengoperasian dan evaluasi kebijakan serta inovasi dan inovasi secara menyeluruh dan berkelanjutan yang selanjutnya merupakan kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan dan konteks ilmu pengetahuan dan teknologi.
  25. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
  26. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
  27. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
  28. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan perekayasa, inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.
  29. Inovasi adalah ide inventor yang dituangkan kedalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
  30. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan, ekonomi dan/atau sosial.

## BAB II

### KEDUDUKAN

#### Pasal 2

BAPPERIDA Kabupaten Landak dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## BAB III

### TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 3

BAPPERIDA merupakan unsur penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam urusan perencanaan pembangunan daerah, melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BAPPERIDA menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam urusan perencanaan pembangunan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. perumusan kebijakan teknis dan administrasi urusan perencanaan pembangunan daerah;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan urusan perencanaan pembangunan daerah;
- d. pembinaan dan pengendalian urusan perencanaan pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan urusan perencanaan pembangunan daerah;
- f. penetapan program dan kegiatan urusan perencanaan pembangunan daerah;
- g. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- h. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;

- i. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
- j. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
- k. pemantauan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan, penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi di daerah;
- l. pelaksanaan pembangunan, Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- m. koordinasi pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/organisasi Penelitian lainnya di daerah;
- n. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- o. pelaksanaan administrasi badan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

## Bagian Kedua

### Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi BAPPERIDA Kabupaten Landak terdiri dari :
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - d. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
  - e. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
  - f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Struktur Organisasi BAPPERIDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga

### Kepala Badan

#### Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan,

menyelenggarakan dan melaporkan kegiatan di BAPPERIDA sesuai peraturan perundang-undangan;

#### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di BAPPERIDA Kabupaten Landak;
- b. pelaksanaan kebijakan di BAPPERIDA Kabupaten Landak;
- c. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di BAPPERIDA Kabupaten Landak;
- d. penyelenggaraan kegiatan di BAPPERIDA Kabupaten Landak;
- e. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di BAPPERIDA Kabupaten Landak;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan perumusan kebijakan di BAPPERIDA Kabupaten Landak; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

##### Sekretariat

#### Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

#### Pasal 9

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, dan melaporkan kegiatan di BAPPERIDA sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris mempunyai fungsi membantu Kepala Badan dalam :

- a. perumusan kebijakan di BAPPERIDA Kabupaten Landak
- b. pelaksanaan kebijakan di BAPPERIDA Kabupaten Landak;
- c. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di BAPPERIDA Kabupaten Landak;
- d. penyelenggaraan kegiatan di BAPPERIDA Kabupaten Landak;
- e. penyelenggaraan Penataan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tatalaksana, Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di BAPPERIDA;
- f. Penyelenggaraan pengadaan aset, perencanaan kebutuhan, pemindahtanganan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan dan penghapusan aset daerah yang sudah bersertifikat di BAPPERIDA;
- g. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;

- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di BAPPERIDA Kabupaten Landak;
- i. pemberian saran dan pertimbangan berkenaan dengan perumusan kebijakan di BAPPERIDA Kabupaten Landak; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan
  - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, pengelolaan keuangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

#### Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- b. penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- c. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- d. penyusunan perjanjian kinerja BAPPERIDA;
- e. penyusunan evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) BAPPERIDA;
- f. penyusunan rencana kerja program dan kegiatan tahunan BAPPERIDA;
- g. pelaksanaan dan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BAPPERIDA;
- h. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- i. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- j. penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
- k. penyiapan bahan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan;
- l. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- m. pelaksanaan pengelolaan dan penyelesaian gaji, pensiun, upah dan tunjangan pegawai di lingkungan BAPPERIDA Kabupaten Landak;
- n. pelaksanaan penyelesaian keputusan pemberhentian pembayaran pegawai dilingkungan dinas yang pensiun;

- o. penyiapan bahan penyusunan program pelaksanaan administrasi penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pelaporan dan pengendalian aset daerah di lingkungan BAPPERIDA Kabupaten Landak;
- p. verifikasi dan evaluasi bahan perencanaan anggaran BAPPERIDA Kabupaten Landak;
- q. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan
- r. pelaksanaan tugas lain di Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan yang diserahkan oleh Sekretaris.

#### Pasal 14

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Sekretaris untuk melaksanakan dan mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelayanan teknis administrasi, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, pengelolaan barang dan aset, kearsipan, pengorganisasian, tata laksana, hukum, hubungan kemasyarakatan dan protokoler, urusan kepegawaian, pengadaan dan pengamanan aset.

#### Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset ;
- b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan penyusunan di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset di lingkungan BAPPERIDA;
- c. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
- e. pelaksanaan urusan di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. pelaksanaan dan penyusunan Penataan Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
- g. pelaksanaan dan penyusunan pengadaan aset, perencanaan kebutuhan, pemindahtanganan, pemanfaatan, pengamanan, penatausahaan dan penghapusan aset daerah yang sudah bersertifikat di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
- f. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset;
- g. pelaksanaan penyiapan tempat ruangan akomodasi serta konsumsi untuk rapat acara kedinasan;
- h. pelaksanaan pengurusan rumah tangga BAPPERIDA;
- i. pelaksanaan penyiapan pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan BAPPERIDA;
- j. pelaksanaan pengelolaan administrasi surat keluar dan surat masuk;
- k. pelaksanaan pengelolaan surat dan penyimpanan arsip in aktif;
- l. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian ASN di lingkungan BAPPERIDA;

- m. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) BAPPERIDA;
- n. pelaksanaan survey kepuasan masyarakat BAPPERIDA;
- o. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset; dan
- p. pelaksanaan tugas lain di Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset yang diserahkan oleh Sekretaris.

#### Bagian Kelima

#### Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

#### Pasal 16

- (1) Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur Dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BAPPERIDA yaitu menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, pengendalian dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya melaksanakan Perencanaan Perekonomian.

#### Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. pemberian pelayanan umum dan teknis administrasi Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- c. pengawasan dan pengendalian kegiatan di Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. penyusunan program kerja di Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- f. melaksanakan pembinaan dan monitoring kegiatan di Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan;

- h. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- i. pelaksanaan tugas lain di Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan yang diserahkan oleh Kepala Badan.

## Bagian Keenam

### Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

#### Pasal 18

- (1) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan, mengoordinasikan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

#### Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan di Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- c. Penyiapan kebijakan dan perumusan kebijakan di Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum di Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. penyelenggaraan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- h. pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan

- j. pelaksanaan tugas lain di Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang diserahkan oleh Kepala Badan.

## Bagian Ketujuh

### Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

#### Pasal 20

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan, mengoordinasikan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan.

#### Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
- c. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
- d. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan teknis di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;
- f. penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;

- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedelapan

### Bidang Riset dan Inovasi Daerah

#### Pasal 22

- (1) Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan yang meliputi Menyusun kebijakan teknis, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

#### Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pada Bidang Penelitian, Pengkajian, Pengembangan dan penerapan, serta invensi dan inovasi;
- b. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
- c. penyusunan rumusan kebijakan teknis dibidang Penelitian, Pengkajian, Pengembangan dan penerapan, serta invensi dan inovasi;
- d. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, advokasi, asistensi, sinkronisasi, supervisi, edukasi Bidang Penelitian, Pengkajian, Pengembangan dan penerapan, serta invensi dan inovasi;
- e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi, pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan dan penerapan, serta invensi dan inovasi;
- f. pelaksanaan pengkajian strategis, aktual dan kompetitif sebagai bahan/masukan kebijakan Kepala Daerah dalam penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;

- g. pelaksanaan pengelolaan basis data, publikasi, difusi dan desiminasi hasil-hasil Penelitian, Pengkajian, Pengembangan dan penerapan, serta invensi dan inovasi;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil-hasil Penelitian, Pengkajian, Pengembangan dan penerapan, serta invensi dan inovasi;
- i. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- j. pelaksanaan koordinasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerpan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;
- k. pelaksanaan koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi daerah;
- l. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Riset dan Inovasi Daerah; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan di Bidang Riset dan Inovasi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesembilan

#### Unit Pelaksana Teknis Badan

#### Pasal 24

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang badan yang mempunyai wilayah satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi melaksanakan administrasi, memelihara, merawat dan mengamankan seluruh fasilitas milik pemerintah daerah yang ada serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### Bagian Kesepuluh

#### Kedudukan dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

#### Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Kepala BAPPERIDA;
- (3) Kelompok Jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenis jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- (4) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Pejabat Administrator;
- (6) Penentuan kedudukan dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disesuaikan dengan struktur organisasi BAPPERIDA;
- (7) Rincian tugas pejabat jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (8) Pembinaan administrative dan teknis kelompok jabatan fungsional diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (9) Mekanisme kerja jabatan fungsional pasca penyederhanaan birokrasi berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme kerja.

#### Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan pelaksana yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Jenis dan jumlah jabatan pelaksana tersebut pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;
- (4) Rincian tugas kelompok jabatan pelaksana ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### JABATAN PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 27

Jabatan perangkat daerah BAPPERIDA Kabupaten Landak terdiri atas:

- a. Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb.
- b. Sekretaris Badan merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
- d. Kepala Sub Bagian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Kelas A merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- e. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Kelas B dan Sub Bagian Tata Usaha Kelas A pada Unit Pelaksana Teknis Badan merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- f. Pejabat Fungsional sesuai dengan jenjang dan kelas jabatannya

## BAB V KEPEGAWAIAN

### Pasal 28

- (1) Kepala Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 29

- (1) Pengangkatan dalam jabatan di lingkungan BAPPERIDA memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Formasi Pegawai ASN di lingkungan BAPPERIDA disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 30

Pengaturan Kepegawaian BAPPERIDA Kabupaten Landak diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 31

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Landak.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Laporan pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan selain disampaikan kepada Pemerintah Pusat, juga wajib disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**BAB VII**  
**TATA KERJA DAN LAPORAN**

**Bagian Pertama**

**Tata Kerja**

**Pasal 32**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural dan jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing unit maupun antar satuan kerja yang lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan BAPPERIDA wajib melaksanakan tugas memimpin, membina, mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan mengevaluasi serta memberi petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala Badan dan seluruh Pejabat Struktural dilingkungan BAPPERIDA wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam unit kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua**

**Laporan**

**Pasal 33**

- (1) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan yang ditetapkan.
- (2) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan hasil program pembangunan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan wajib mematuhi kebijakan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu serta memberikan penjelasan teknis atau keterangan kepada atasan masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan dalam

memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Badan guna perumusan kebijakan lebih lanjut.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 34

- (1) Pada Badan Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis Badan Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Kepala Badan wajib memberikan dukungan dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi Badan yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Pemantauan, evaluasi dan fasilitasi penataan organisasi Badan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (5) Dalam rangka pembinaan dan pengendalian organisasi Badan, Bupati melalui unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan memberikan arahan, pedoman dan petunjuk teknis, bimbingan teknis, supervisi, asistensi, serta monitoring dan evaluasi baik secara rutin maupun periodik.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 35

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian tetap melaksanakan tugas pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak.
- (2) Terhadap hak-hak keuangan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertugas di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak yang ada saat ini tetap dibayarkan dan kegiatan operasional tersebut tetap dilaksanakan sampai dilantiknya pejabat baru oleh Pembina Kepegawaian.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang  
pada tanggal 29 Desember 2023  
Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

SAMUEL

Diundangkan di Ngabang  
pada tanggal 29 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK

TTD

VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2023 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,




DARIANUARTI, SH  
NIP. 19661128 199402 2 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI LANDAK  
 NOMOR 69 TAHUN 2023  
 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
 TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN  
 INOVASI DAERAH KABUPATEN LANDAK

STRUKTUR ORGANISASI  
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN LANDAK



Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

*Dnfr*

DARIANUARTI, SH  
 NIP. 19661128 199402 2 001

Pj. BUPATI LANDAK,  
 TTD  
 SAMUEL